

ABSTRAK

Rifki Abdullah Mustopa Karim, 1213040112, 2025, Tradisi Pembagian Waris Adat Di Kampung Cikoneng Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cilenyi Kabupaten Bandung Relevansi Dengan Kompilasi Hukum Islam

Pembagian harta waris dalam masyarakat seringkali memunculkan persoalan keadilan, khususnya ketika praktik adat yang telah berlangsung turun-temurun tidak sepenuhnya selaras dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya dengan hukum Islam. Fenomena tersebut menunjukkan adanya kebutuhan analitis untuk memahami relevansi antara praktik waris adat yang diterapkan masyarakat dan ketentuan hukum waris Islam yang berlaku secara normatif agar masyarakat bisa memahami tentang relevansi yang antara hukum adat dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mengetahui tradisi pembagian waris adat di Kampung Cikoneng Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cilenyi Kabupaten Bandung; 2) mengetahui sistem pembagian waris Kompilasi Hukum Islam; 3) mengetahui relevansi pembagian waris adat di Kampung Cikoneng Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cilenyi Kabupaten Bandung dengan Kompilasi Hukum Islam.

Kerangka berpikir yang digunakan adalah teori *ikhtilaf* (perbedaan pendapat) dalam pembagian waris, yang membahas besara bagian-bagian ahli waris yang akan mendapatkan harta warisan, yang terjadi antara Adat dan KHI dalam menetapkan bagian ahli waris.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, serta analisis normatif terhadap regulasi hukum Islam dan literatur fikih.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pembagian waris adat dilakukan secara merata kepada ahli waris tanpa perbedaan proporsi antara laki-laki dan perempuan; 2) sistem pembagian waris yang terdapat dalam KHI menggunakan sistem bagian-bagian yang telah ditentukan berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah; 3) antara hukum waris adat dan KHI memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan yang mencolok terdapat dalam pembagian waris yang dilakukan secara merata, yang mana dalam waris adat melakukan sistem sama rata yang mana bertentangan dengan sistem bagian-bagian yang telah ditentukan, namun praktik tersebut tetap dianggap sah secara hukum apabila memenuhi prinsip *ishlah*, yakni kesepakatan bersama setelah memahami ketentuan faraidh sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KHI. Temuan ini menegaskan bahwa praktik lokal dapat diterima dalam hukum Islam selama tidak bertentangan dengan nash dan memenuhi asas kerelaan, musyawarah, serta keadilan substantif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi harmonisasi hukum waris adat dan hukum Islam dalam konteks sosial modern.

Kata Kunci: *Waris, Adat, Kompilasi Hukum Islam, Ishlah, Faraidh.*